



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINAS P3A-P2KB)**

Jalan Iskandar Nomor: 05 PANGKALAN BUN – Kalimantan Tengah 74112
Telp/Fax (0532) 2065477/21269 Email bppkb_ktwbarat@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800 / 14 / DP3AP2KB.1/V/2019**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ADMIN UTAMA DAN ADMIN PEMBANTU PADA PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Admin Utama dan Admin Pembantu pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118.44/14/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin Utama dan Admin Pembantu pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

1. Nama : RUDIYANSYAH
 Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
 Sebagai : Admin Utama pada PLID Dinas P3AP2KB Kab. Ktw. Barat
2. Nama : ADHE IRIYANTO
 Jabatan : Tenaga Administrasi (PHL/Kontrak)
 Sebagai : Admin Pembantu pada PLID Dinas P3AP2KB Kab. Ktw. Barat

KEDUA : Admin Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Secara rutin memonitor permohonan informasi pada website Layanan Informasi dan Dokumentasi milik PPID Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mendistribusikan setiap permohonan yang masuk sesuai dengan Perangkat Daerah dimana informasi tersebut berada dengan persetujuan Koordinator Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi;
3. Secara rutin memonitor setiap *upload* data yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

Admin Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Membantu tugas admin utama dalam memonitor permohonan informasi pada website Layanan Informasi dan dokumentasi milik PPID Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Membantu tugas admin utama dalam mendistribusikan setiap permohonan yang masuk sesuai dengan Perangkat Daerah dimana informasi tersebut berada dengan persetujuan Koordinator Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi;
3. Membantu admin utama dalam memonitor setiap *upload* data yang dilakukan oleh PPID Utama.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 01 Mei 2019

KEPALA DINAS



Drs. ABDUL WAHAB
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.